



STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NGURAH RAI



UNIVERSITAS NGURAH RAI

Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar Phone: (0361) 462617 / Fax: (0361) 462617 / Kode Pos: 80238

Email: info@unr.ac.id / Website: unr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			T
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Yudistira Adnyana, SE., M.Si.	Ketua LPPM (Ketua Tim Perumus)	Affect	13/08/2020
Pemeriksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik	April 19	25/08/2020
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat	April 1933	25/08/2020
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita	Midus	27/08/2020
Penetapan	Dr. Ni Putu Tirka Widanti, MM., M.Hum.	Rektor Universitas Ngurah Rai	This	29/08/2020
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu	Conne	31/08/2020

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.



DAFTAR ISI

Coveri		
Halaman Pengesahanii		
Daftar Isiiii		
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai		
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai		
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai		
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai1		
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai1		
2. Rasional Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat		
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Isi Pengabdian		
kepada Masyarakat		
4. Definisi Istilah		
5. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat		
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat		
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat		
8. Dokumen Terkait		
9. Referensi		
THE NEW PROPERTY.		



STANDAR ISI PkM

Kode/No. : 07.3.3.02-03.1

Tanggal

: 01 September 2020

Revisi

: 03

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2040.

1.2 Misi Universitas Ngurah Rai

- 1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- 2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
- 3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

- 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
- 2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
- 3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan

Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.

2. Integritas

Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan



Kode/No. : 07.3.3.02-03.1

Tanggal : 01 September 2020

Revisi : 03

STANDAR ISI PkM

senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi

5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

2. Rasional Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Isi PkM dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah Standar isi PkM yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 58. Selain itu. dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2014-2040 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu PkM di UNR. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, maka UNR menetapkan Standar Isi PkM.

Standar isi PkM ini merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM yang harus mengacu pada standar hasil PkM. Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian dan pengembangan iptek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang antara lain bisa mencakup: a) hasil penelitian yang dapat diterapkan



STANDAR ISI PKM

Kode/No. : 07.3.3.02-03.1

Tanggal

: 01 September 2020

Revisi

: 03

langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Penetapan standar isi PkM ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menjaga agar isi PkM yang akan dilaksnakan oleh Universitas Ngurah Rai memiliki tingkat kedalaman dan keluasan materi sehingga hasil PkM dapat benar-benar bermanfaat sesuai dengan yang diharapkan. Disamping itu standar ini juga dibuat agar seluruh civitas akademika di UNR memiliki pemahaman yang sama terhadap standar isi PkM di UNR dan dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP:

- a. **Penetapan** standar:
 - Perumusan: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dekan, Direktur Pascasarjana, dan *Team Ad Hoc*;
 - Pemeriksaan: Wakil Rektor I
 - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
 - Penetapan: Rektor UNR
- b. Pelaksanaan standar : Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi, Dosen, dan Mahasiswa
- c. Evaluasi pelaksanaan standar: Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi, Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar**: Ketua BPM, Ketua GPM, Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi



STANDAR ISI PKM

Kode/No. : 07.3.3.02-03.1

Tanggal : 01 September 2020

Revisi : 03

e. **Peningkatan standar**: Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Tim Ad Hoc

4. Definisi Istilah

- 1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- 2. **Teknologi tepat guna** merupakan teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan, dimana teknologi ini menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat, dan berdampak polutif minimalis dibandingkan dengan teknologi pada umumnya.
- 3. **Pengabdian kepada Masyarakat meru**pakan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh sivitas akademika secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 4. LPPM UNR adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkungan Universitas Ngurah Rai.
- 5. **Team Ad Hoc** adalah tim yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan tugas khusus yang dalam hal ini adalah membantu Ketua LPPM UNR dalam merumuskan standar.

5. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rektor menetapkan **Standar Isi PkM** yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Dekan dan PkM di Direktur Pascasariana menetapkan Standar Isi tingkat Fakultas/Pascasarjana berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas



STANDAR ISI PkM

Kode/No. : 07.3.3.02-03.1

Tanggal

: 01 September 2020

Revisi

: 03

- 2. Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi harus memastikan bahwa isi (kedalaman dan keluasan materi) PkM sudah mengacu pada standar hasil PkM dan sudah bersumber dari hasil penelitian dan pengembangan iptek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang dapat mencakup:
 - a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- 3. Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus mensosialisasikan standar isi PkM agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

1. *Tim Ad Hoc* melakukan kajian berbagai peraturan terkait standar isi PkM dan memantau setiap perubahan peraturannya, serta meningkatkan pemahaman terhadap visi, misi, budaya dan kekhasan UNR agar mampu merefleksikannya dalam standar isi PkM, sebelum standar ditetapkan oleh **Rektor UNR**.

2. Ketua LPPM



Kode/No. : 07.3.3.02-03.1

Tanggal : 01 September 2020

Revisi : 03

STANDAR ISI PkM

- a. berupaya memperkaya wawasan dosen dan mahasiswa mengenai masalah yang dihadapi masyarakat ataupun mengenai kebutuhan di masyarakat, melalui seminar-seminar/mengundang narasumber, kunjungan ke daerah, atau dalam bentuk lainnya.
- b. mengadakan pelatihan/workshop pembuatan proposal PkM internal UNR maupun PkM hibah untuk para dosen tetap agar isi PkM yang dibuat bisa lebih berkualitas.
- Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi membentuk tim PkM sesuai bidang keahlian dosen di tingkat Fakultas dan Pascasarjana dan berfokus pada kebutuhan masyarakat
- 4. **Ketua BPM dan GPM UNR** melakukan sosialisasi standar isi PkM dan dokumen lain terkait standar ini ke seluruh sivitas akademika UNR terutamanya kepada pelaksana standar, agar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar isi PkM UNR.

7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- Tersedia dokumen Standar Isi PkM di tingkat universitas dan prodi di lingkungan UNR.
- 2. Terdapat roadmap kegiatan PkM yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, di tingkat prodi dan universitas dan ada PkM yang bersumber dari hasil penelitian dan perkembangan iptek yang dapat meliputi:
 - a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.



STANDAR ISI PkM

Kode/No. : 07.3.3.02-03.1

Tanggal : 01 September 2020

Revisi : 03

3. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar hasil PkM UNR.

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- 1. SK Rektor UNR
- 2. Manual standar isi PkM
- 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar isil PkM
- 4. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini
- 5. Standar turunan terkait standar isi PkM
- 6. Buku Pedoman Pelaksanaan PkM UNR
- 7. Renstra UNR

9. Referensi

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
- 3. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.
- 4. Pedoman Ristekdikti Pelaksanaan Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi, Edisi XII, Tahun 2018, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.